

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Instansi



Gambar 2.1 Logo PT Jasa Raharja
Sumber: Jasa Raharja

Kementerian Keuangan adalah induk perusahaan PT Jasa Raharja (Persero), perusahaan BUMN. Dengan mengawal pelaksanaan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, perusahaan ini diberi tugas oleh pemerintah untuk mengelola program asuransi sosial.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat firma tersebut digabung menjadi IKA KARYA pada tanggal 1 Januari 1961. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 yang diundangkan pada tanggal 24 Maret 1961, perusahaan kemudian mengalami perubahan lagi, menjadi Perusahaan Asuransi Umum Milik Negara EKA KARYA, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1964.

Perusahaan Negara Asuransi Umum (PNAK) EKA KARYA resmi dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965, dan PNAK JASA RAHARJA didirikan

sebagai badan hukum baru. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965 menjadi dasar pengaturan ini, yang juga memberikan tanggung jawab khusus kepada JASA RAHARJA untuk mengawasi penerapan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964. Keputusan Menteri Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan Republik Indonesia No. B.A.P.N. yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 1965, memperkuat pengangkatan tersebut. Selain itu, status JASA RAHARJA diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/XI/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara.”

Jasa Raharja mendapat tugas tambahan pada tahun 1978: menerbitkan surety bond, yang merupakan industri baru di Indonesia saat itu. Keputusan Menteri Keuangan, yang mengutip Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1978, menugaskan pekerjaan ini. Bersamaan dengan itu, Jasa Raharja mulai mendirikan dan mengembangkan perusahaan Asuransi Aneka, yang mengkhususkan diri dalam asuransi kecelakaan pribadi bagi mereka yang menginginkan perlindungan lebih.

Selanjutnya, pada tanggal 6 November 1980, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1980 yang mengubah status Jasa Raharja menjadi PT (Persero). Akta notaris Imas Fatimah, SH., No. 49 Tahun 1981, tanggal 28 Februari 1981, mengesahkan perubahan tersebut. Akta No. 214 Tahun 1984 dan No. 36 Tahun 1985 mengubahnya.

Ruang lingkup kegiatan PT Jasa Raharja dibatasi pada tanggal 1 Januari 1994, yaitu saat UU No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian diundangkan. Undang-undang ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Perusahaan hanya diberi kewenangan untuk mengelola pelaksanaan UU No 33 Tahun 1964 dan UU No 34 Tahun 1964 yang merupakan program asuransi sosial.

Peraturan Pemerintah No. 73 melarang perusahaan asuransi yang menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menyelenggarakan program

asuransi lainnya, termasuk program asuransi komersial yang sebelumnya ditangani oleh Jasa Raharja. Larangan ini merupakan hasil dari peraturan ini. Hal ini menandai fokus utama Jasa Raharja hanya pada program asuransi sosial.

Jasa Raharja Putera adalah salah satu entitas yang sebelumnya beroperasi sebagai bagian dari Jasa Raharja dalam memberikan layanan asuransi kepada masyarakat, khususnya dalam hal asuransi kendaraan bermotor. Sebagai bagian dari upaya untuk memperluas dan mengoptimalkan layanan asuransi yang diberikan, Jasa Raharja Putera fokus pada pengembangan produk asuransi yang lebih beragam dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Produk-produk yang ditawarkan oleh Jasa Raharja Putera berorientasi pada perlindungan risiko bagi individu dan kendaraan bermotor, sejalan dengan misi perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan kepastian hukum dalam perlindungan asuransi di Indonesia.

Reorganisasi yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja, termasuk proses integrasi dengan Indonesian Financial Group (IFG), bertujuan untuk menciptakan struktur yang lebih efisien dan mendukung tujuan jangka panjang perusahaan dalam menghadapi tantangan industri asuransi di Indonesia. Melalui reorganisasi ini, Jasa Raharja tidak hanya memperkuat posisinya dalam sektor asuransi sosial dan kecelakaan, tetapi juga membuka peluang untuk diversifikasi produk dan layanan yang lebih inovatif. IFG sebagai holding company yang baru membawa visi yang lebih luas dalam mengembangkan bisnis asuransi dan keuangan di Indonesia, dengan menjalin sinergi antara anak perusahaan dalam rangka mencapai kinerja yang optimal dan memperluas jangkauan pasar.

Proses reorganisasi ini juga mencerminkan langkah strategis perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif serta pergeseran kebutuhan masyarakat akan produk-produk keuangan yang lebih terintegrasi. Melalui sinergi ini, Jasa Raharja diharapkan mampu beradaptasi lebih cepat terhadap perkembangan teknologi dan regulasi baru di sektor asuransi.

2.2 Visi dan Misi Instansi

Visi:

Menjadi pemimpin pasar di sektor asuransi dengan menyediakan asuransi sosial dan program asuransi yang dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat umum dengan prioritas utama.

Misi:

Berikut ini adalah pernyataan misi PT Jasa Raharja (Persero) yang didasarkan pada tujuan dan industri yang digelutinya:

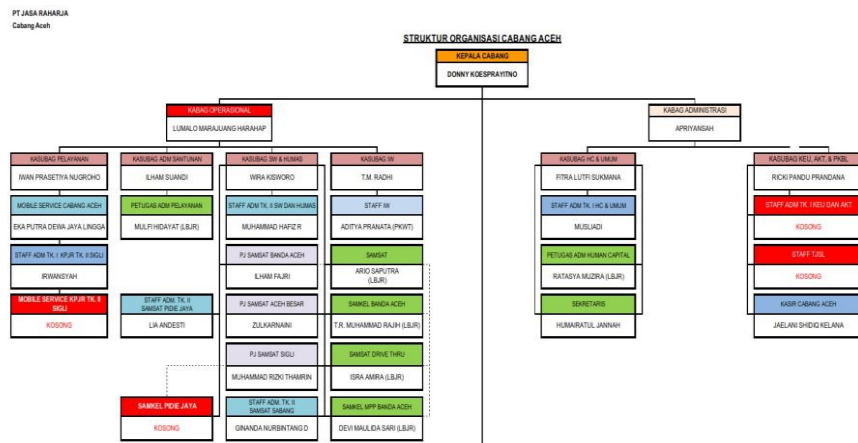
a. Catur Bhakti Eka Karsa Jasa Raharja

Frasa-frasa ini dapat dipahami sebagai empat pengabdian yang merupakan satu kesatuan untuk satu tujuan (Eka Karsa), yakni:

1. Pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan keamanan dasar dan pelayanan prima sesuai dengan tuntutan masyarakat;
2. Kinerja terbaik sebagai Badan Usaha Milik Negara dan koordinator program Jaminan Sosial dan Jaminan Wajib merupakan contoh pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan untuk memaksimalkan produktivitas demi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang;
4. Dengan memaksimalkan potensi sumber daya untuk pelestarian dan keberlanjutan lingkungan, relawan.

2.3 Struktur Organisasi Instansi

2.3.1 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja Cabang Aceh
Sumber: PT. Jasa Raharja Cabang Aceh

PT Jasa Raharja Cabang Aceh mempunyai struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan kelancaran operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Di puncak hierarki terdapat Kepala Cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan operasional di wilayah Aceh.

Di bawah Kepala Cabang, terdapat beberapa Kepala Subbagian (KASUBAG) yang masing-masing memimpin unit-unit spesifik, antara lain:

1. KASUBAG *Human Capital* & Umum: Bertanggung jawab atas urusan umum dan manajemen sumber daya manusia.
2. KASUBAG Administrasi Santunan: Mengelola proses administrasi terkait pemberian santunan kepada korban kecelakaan KASUBAG Keuangan, Akuntansi, & PKBL: Mengawasi aspek keuangan, akuntansi, dan program kemitraan bina lingkungan.
3. KASUBAG SW & Humas: Fokus pada pengelolaan sistem informasi dan hubungan masyarakat.

4. KASUBAG Administrasi: Mengelola administrasi umum dan operasional harian.

Selain itu, terdapat posisi-posisi penting lainnya seperti Kepala Bagian Administrasi (KABAG ADMINISTRASI) yang mengawasi kegiatan administrasi secara keseluruhan, serta Kepala Bagian Operasional (KABAG OPERASIONAL) yang memastikan operasional lapangan berjalan sesuai rencana.

Setiap unit di bawah KASUBAG memiliki staf yang mendukung tugas-tugas spesifik, seperti staf administrasi, staf keuangan, dan staf humas, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan koordinasi yang efektif antar unit, sehingga PT Jasa Raharja Cabang Aceh dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.